



ANALISISYURIDIS TERHADAP URGENSITASPENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI DAERAH DALAM MEWUJUDKAN PERADILAN YANG BERSIH DAN BERWIBAWA

Imron Safii ✉

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Info Artikel

Sejarah Artikel:
Diterima April 2014
Disetujui Mei 2014
Dipublikasikan Juni 2014

Kata Kunci: *pariwaras; Bersih dan Berwibawa; Pengadilan Tindak Pidana Korupsi; Urgensi*

Keywords: *Clean and authoritative, the Corruption Court, urgency*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana urgensi adanya Pengadilan Tipikor di daerah. Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif jenis pendekatan yuridis sosiologis dan validitas data menggunakan teknik triangulasi. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum di Pengadilan Tipikor Semarang dari tahun 2011-2013 mengalami peningkatan, maka kinerja Pengadilan Tipikor Semarang semakin meningkat dalam penanganan perkara dan serius dalam penegakan hukum terhadap kasus korupsi. Adanya disparitas penjatuh hukuman dalam kasus yang sama terhadap penyalahgunaan APBD Sragenditangan majelis hakim yang tidak berintegritas dan tidak bermoral. Urgensi adanya Pengadilan Tipikor, perkara korupsi di Jawa Tengah di tahun 2012 dan 2013 mengalami peningkatan, tetapi dalam putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim mengalami peningkatan yang cukup baik, setelah adanya Pengadilan Tipikor Semarang. Putusan majelis hakim yang diberikan kepada terdakwa kasus korupsi, rata-rata jumlah putusan selama tahun 2011-2013 masih ringan, yaitu antara 0-4 tahun bahkan ada yang diputus bebas, ini membuktikan bahwa pengadilan tipikor masih lemah dan kurang maksimal dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa kasus korupsi. Disparitas penjatuh hukuman bagai terdakwa kasus korupsi tidak bisa dihindarkan dan pasti dipakainya oleh majelis hakim pengadilan tipikor Semarang karena hakim melihat kasus yang ditangani, sikap terdakwa selama persidangan dan fakta-fakta yang ada di dalam persidangan dan setiap terdakwa pasti berbeda, itu yang menyebabkan terjadinya disparitas penjatuh hukuman oleh hakim. Urgensi adanya Pengadilan Tipikor di daerah khususnya di Semarang didasari atas ketidakpuasan masyarakat dalam penegakan hukum terhadap kasus korupsi. Pendirian tersebut mempunyai makna dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Abstract

This study aims to determine the extent to which the absence of urgency in the Corruption Court. This study uses qualitative method, juridical sociological kinds and validity of the data using triangulation techniques. Research shows that law enforcement in Semarang Corruption Court from the year 2011-2013 has increased, the performance of Semarang Corruption Court increasingly serious in handling the case and in law enforcement against corruption. Sentencing disparities in cases similar to the misuse of budget Sragen judges are not handled with integrity and immoral. Urgency presence Corruption Court, cases of corruption in Central Java in 2012 and 2013 has increased, but in a decision handed down by a panel of judges has increased quite good, after the Semarang Corruption Court. Decisions of the judges to be given to the accused in corruption cases, the average number of ruling over the years 2011-2013 are still lightweight, which is between 0-4 years old and some even acquitted, the court proves that corruption is still weak and less than the maximum in the sentencing defendant cases of corruption. Disparity in sentencing for convicted corruption can't be avoided and certainly used by the Semarang Corruption Court judges because judges see cases handled, the attitude of the defendant during the trial and the facts in the trial and every defendant is different, that's what causes the disparity sentencing by the judge. Corruption Court in the absence of urgency, especially in the area of Semarang is based on the dissatisfaction of society in the enforcement of the law against corruption. The establishment has the meaning in creating a clean government and free from corruption, collusion and nepotism.

© 2014 Universitas Negeri Semarang

✉ Alamat korespondensi:
Gedung K1 Lantai 1 FH Unnes
Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang, 50229
E-mail: fh@unnes.ac.id

ISSN 2301-6744

PENDAHULUAN

Berdasarkan Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 tentang kekuasaan kehakiman, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut Pengadilan Tipikor) lahir atas dasar lahirnya Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 terutama Pasal 53 yang diujikan ke Mahkamah Konstitusi, yang mendapat permasalahan bahwa terdapat dua kewenangan lembaga pengadilan yang menangani kasus tindak pidana korupsi yaitu Pengadilan Tipikor dan Pengadilan Umum, kemudian atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU/IV/2006 yang menetapkan bahwa Pengadilan Tipikor mempunyai konstitusionalitas yang wajib diperhatikan maka putusan tersebut yang harus dijadikan dasar untuk memaknai konstitusionalitas Pengadilan Tipikor. Setelah adanya putusan tersebut maka Undang-Undang Pengadilan Tipikor harus dibuat paling lambat

tiga (3) tahun sebagai satu-satunya Peradilan Tipikor yang khusus menangani masalah-masalah korupsi, maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor, adanya Undang-Undang tersebut tentunya menjadikan terobosan bahwa Pengadilan Tipikor mempunyai payung hukum untuk berdiri sendiri, independen dan mandiri dalam mengatasi perkara korupsi sesuai kewenangan yang terdapat dalam Undang-Undang tersebut. Pengadilan Tipikor yang mempunyai fungsi untuk mengadili para pelaku kejahatan korupsi, kadang kala menyimpang dalam pelaksanaannya. Berbagai daerah di Indonesia banyak kasus-kasus yang penanganannya tidak maksimal sebgaiian besar adalah terhadap Putusan perkaranya yang menyimpang jauh dari harapan masyarakat. Berikut rekap vonis kasus korupsi di Indonesia.

Tabel 1. Rekapitulasi vonis korupsi dari tahun 2005 sampai tahun 2010

Tahun	Perkara	Terdakwa	Bebas/ Lepas	%	Bersalah	%
2005	71	243	54	22,22%	189	77,77%
2006	124	361	116	31,40%	245	68,60%
2007	166	373	212	56,84%	161	43,16%
2008	194	444	277	62,38%	167	37,61%
2009	199	378	224	59,26%	154	40,74%
S. I 2010	103	166	91	54,82%	75	45,18%
Smt 2 2010	41	50	13	26,00%	37	74,00%
2011	76	223	66	29,60%	157	70,40%
2012	135	279	48	17,20%	231	82,80%
Smt 1 2013	92	204	16	7,84%	188	92,16%

Total Persentase S II 2010 – S. I 2013 (vonis bebas/lepas = 18,91% , vonis bersalah = 81,09 %)

Sumber: (www.antikorupsi.org/sites/antikorupsi.org/.../trenvoniskorupsi2013.pdf, accessed, 18 September 2013)

Pemantauan Indonesia Corruption Watch terhadap fenomena vonis kasus korupsi di pengadilan pasca pembentukan Pengadilan Tipikor di seluruh Indonesia (Sem II 2010 - Sem I 2013).

Terpantau: 344 kasus korupsi, dengan jumlah terdakwa 756 orang.

Vonis bebas/lepas 18,91%.

Vonis bersalah 81,09 %.

(www.antikorupsi.org/sites/antikorupsi.org/.../trenvoniskorupsi2013.pdf, accessed, 18 september 2013)

Jika kita melihat dari data tersebut diatas masih sangat jauh dari kata-kata adil untuk kepentingan masyarakat luas terlebih putusan-putusan bebas kadangkala melukai rasa keadilan bagi sebagian masyarakat yang miskin secara ekonomi, karena yang ada di dalam pikiran masyarakat adalah orang korupsi sudah mendapatkan uang masih bisa bebas berkeliaran pula, tapi itulah kenyataan yang terjadi di Indonesia.

Di Jawa Tengah tidak sedikit adanya kasus-kasus korupsi yang bermasalah dalam penanganannya salah satunya kasus korupsi yang dilakukan ketua DPRD Grobogan M. Yaeni dalam kasus perawatan mobil dinas Sekretariat DPRD Grobogan tahun 2006-2008, dalam kasus ini hakim di Pengadilan Tipikor Semarang yang menangani kasus tersebut terbukti menerima suap untuk meringankan hukuman terhadap M. Yaeni, kasus ini bermula dari adanya makelar kasus oleh Sri Dartuti (adik M. Yaeni) yang mempunyai teman hakim *ad hoc* di tipikor Pontianak yang bernama Heru Kisbandoro, kemudian hakim Heru Kisbandoro melobi dan memberikan uang kepada hakim Kartini Marpaung yang kebetulan sebagai Majelis yang menangani kasus M. Yaeni. Dalam kasus ini hakim Pengadilan Tipikor Semarang Kartini Marpaung terbukti bersalah dalam menyalahgunakan kewenangannya dan di jatuhkan pidana 8 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah, sedangkan hakim Heru Kisbandoro dijatuhi pidana 8 Tahun penjara dan denda 800 juta rupiah, sedangkan makelar kasus yaitu Sri Dartuti di jatuhkan pidana 5 tahun penjara dan denda 150 juta rupiah. Sedangkan M. Yaeni hanya di jatuhkan pidana 2 tahun 5 bulan penjara dan denda 50 juta rupiah.

(http://hukum.tvonenews.tv/berita/view/72679/2013/07/22/lagi_hakim_tindak_pidana_korupsi_jadi_tersangka_kpk.tvOne, accessed, 14 Desember 2012)

Selain dari kasus tersebut ada beberapa kasus lain yang melibatkan hakim Pengadilan Tipikor Semarang yang memutus bebas mantan Bupati Sragen dalam dugaan kasus korupsi penempatan uang APBD Sragen 2003-2010 ke Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Djoko Tingkir, dari putusan bebas tersebut Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah tidak terima atau tidak puas dengan penjatuhan pidana terhadap mantan Bupati Sragen tersebut dan kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung yang kemudian Mahkamah Agung memvonis bersalah kepada mantan Bupati Sragen tersebut dan dijatuhi pidana 7 tahun penjara dan denda Rp 200 juta dan juga diwajibkan membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp 11 miliar subsidi lima tahun penjara.

(<http://www.tempo.co/read/news/2012/11/08/063440456/Mantan-Bupati-Sragen-Segera-Dijebloskan-ke-Penjara>, accessed, 14 Desember 2012)

Dilihat dari data diatas menunjukkan bahwa lembaga negara setiap tahunnya terlibat berbagai kasus yang menyangkut masalah korupsi, tidak lain halnya terhadap penegak hukum yaitu hakim Pengadilan Tipikor, ini merupakan suatu hal yang perlu di perhatikan secara serius karena pengadilan merupakan lembaga yudikatif yang tugasnya adalah mengadili para pelaku tindak pidana korupsi. Sehingga dari latar belakang diatas penulis tertarik untuk meneliti dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Urgensitas Keberadaan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Di Daerah Yang Bersih Dan Berwibawa”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, sedangkan Jenis penelitian ini secara yuridis-sosiologis.

Secara yuridis berarti penelitian ini bisa mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum,

sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum secara sosiologis berarti penelitian ini terdiri dari penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektifitas hukum (Soekanto, 1986: 51).


Pendekatan penelitian ini diharapkan dapat mengkaji dan menganalisis segala temuan yang ada saat penelitian dilaksanakan dan disertai usulan penyelesaian tentang masalah dalam urgensinya Peradilan Tipikor di daerah khususnya Pengadilan Tipikor Semarang.

Data primer yang di gunakan oleh penulis yaitu melakukan wawancara terhadap Jhon Halasan Butar-butar dan Marsidin Nawawi hakim Pengadilan Tipikor Semarang, selain itu penulis juga melakukan wawancara terhadap Eko Haryanto Sekertaris KP2KKN Jawa Tengah, sebagai informan dan beberapa perwakilan dari masyarakat sebagai responden dalam penulisan skripsi penulis. Bahan hukum primer yang di gunakan penulis adalah Undang-Undang No. 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Peraturan Presiden No.

55 tahun 2012 tentang Strategi Nasional (Stranas) Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang 2012-2025 dan Jangka Menengah 2012-2014, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 012-016-019/PUU/IV/2006, Putusan Pengadilan Tipikor Semarang (Perkara No.78/Pid.sus/2011/PN TIPIKOR-Smg, Perkara No. 79/Pid.sus/2011/PN-TIPIKOR-Smg, perkara No. 80/Pid.sus/2011/PN-TIPIKOR-Smg, Perkara No. 32/Pid.sus/2012/PN-TIPIKOR-Smg).

Teknik pengumpulan bahan hukum yang akan digunakan sebagai sumber di dalam penelitian ini adalah wawancara dan observasi, selain itu validitas data menggunakan triangulasi sebagai parameter dalam mengkasi hasil penelitian. Simpulan hasil penelitian merupakan jawaban dari rumusan masalah dan tujuan dari penelitian yang telah dilakukan.

Bagan 1. Tahapan analisis data kualitatif



HASIL DAN PEMBAHASAN

Kinerja Proses Penegakan Hukum di Pengadilan Tipikor Semarang Tahun 2011 sampai Tahun 2013

Terbentuknya Pengadilan Tipikor Semarang pada tanggal 17 Desember 2010, sampai saat ini belum mencerminkan

kewibawaan dan integritas keadilan. Kalau kita melihat banyak kasus-kasus korupsi yang divonis rendah oleh majelis hakim tipikor Semarang, bahkan masih ada yang divonis bebas, hal ini merupakan salah satu rangking buruk lembaga peradilan kita, karena pandangan masyarakat tentang kewibawaan peradilan dan kebersihan Peradilan Tindak Pidana Korupsi ternyata masih

jauh dari apa yang diharapkan oleh masyarakat. Selain itu terdapat peningkatan kasus korupsi di berbagai daerah, di Jawa Tengah sendiri dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 terdapat peningkatan korupsi yang sangat

memprihatinkan, bahkan Jawa Tengah termasuk daerah yang tingkat korupsinya paling tinggi di Indonesia (Laporan Monitoring KP2KKN Jawa Tengah tahun 2011). Berikut data perkara kasus korupsi di Jawa Tengah.

Tabel 2. Jumlah Kasus korupsi di Jawa Tengah Tahun 2011-2013

Tahun	Jumlah Kasus	Potensi Kerugian Keuangan Negara
2011	102 kasus	Rp. 142,6 Milyar
2012	215 kasus	Rp. 381 Milyar
2013	222 kasus	Rp. 110,942 Milyar

Sumber: Analisis database KP2KKN Jawa Tengah Tahun 2013

Berdasarkan data KP2KKN Jawa Tengah dapat diketahui bahwa kasus korupsi di Jawa Tengah semakin meningkat, pada tahun 2012 kasus korupsi di Jawa Tengah meningkat 100 % (seratus persen) dari tahun 2011, sedangkan tahun 2013 juga mengalami peningkatan kasus yang cukup banyak. Jika kita mengamati perkembangan kasus di Jawa Tengah sejak berdirinya Pengadilan Tipikor Semarang pada 17 Desember 2010, peningkatan jumlah kasus yang semakin bertambah membuktikan bahwa, sejak berdirinya Pengadilan Tipikor Semarang korupsi di Jawa Tengah tidak semakin berkurang, akan tetapi berkembang pesat peningkatannya. “Adanya peningkatan kasus korupsi di Jawa Tengah dikarenakan putusan-putusan Pengadilan Tipikor tidak memberikan efek jera

dan majelis hakim tidak menjatuhkan hukuman maksimal, itu yang membuat orang tidak takut untuk berbuat korupsi”. (Hasil wawancara terhadap Eko Haryanto, S.H sebagai Sekretaris KP2KKN Jawa Tengah, pada hari Jumat, 24 Januari 2014 di Kantor KP2KKN Jawa Tengah).

Untuk mengetahui kinerja Pengadilan Tipikor Semarang, penulis harus mengamati putusan-putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Semarang, karena

wibawa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi adalah melihat dari putusan yang dijatuhkan, apakah sesuai dengan keadilan masyarakat atau hanya mewakili kepentingan golongan tertentu. Berikut rekap vonis penjatuhan hukuman oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang.

Tabel 3. Rekap Vonis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang Tahun 2011-2013

Tahun	Bebas	Ringan (0 - 4 tahun)	Sedang (4,1 - 10 tahun)	Berat (> 10 tahun)
-------	-------	-------------------------	----------------------------	-----------------------

2011	1 Putusan	47 Putusan	7 Putusan	-
2012	8 Putusan	119 Putusan	24 Putusan	-
2013	1 Putusan	99 Putusan	3 Putusan	-
Jumlah	10 putusan	265 putusan	34 putusan	-

Sumber: Hasil analisis data penulis Tahun 2014

Berdasarkan analisis data penulis dapat diketahui bahwa putusan yang ada di Pengadilan Tipikor Semarang masih ringan, bahkan masih terdapat putusan bebas yang dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Semarang.

Berikut penulis akan memberikan perbandingan dalam sidang kasus korupsi mantan Bupati Sragen Untung Wiyono yang di vonis bebas oleh Pengadilan Tipikor Semarang, yaitu perbandingan antara tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan Putusan Pengadilan Tipikor.

Tabel 4. Putusan terhadap mantan Bupati Sragen Untung Wiyono

Penanganan Kasus	Tuntutan JPU	Putusan	Keterangan
Pengadilan Tipikor Semarang	Pidana 10 tahun penjara dengan denda Rp. 500.000.000 dan diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp. 11.216.045.352 (<i>sebelas milyar dua ratus enam belas juta empat puluh lima ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah</i>)	Putusan bebas	Perbandingan putusan antara Pengadilan Tipikor Semarang dengan Mahkamah Agung, menunjukkan bahwa proses penegakan hukum di Pengadilan Tipikor Semarang bermasalah kalau dilihat dari segi putusannya, karena sangat berbanding terbalik antara putusan yang di jatuhkan oleh MA
Mahkamah Agung	Kasasi	Pidana 7 tahun penjara, denda Rp. 200.000.000 (<i>dua ratus juta rupiah</i>) dan mengganti kerugian keuangan Negara Rp. 11.000.000.000	

Sumber: Analisis Penulis tahun 2014

Melihat perbandingan antara tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum dan Putusan yang

dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Semarang sangat jauh dari apa yang

diharapkan. Jaksa Penuntut Umum melalui surat dakwaan dan tuntutan memberikan semangat pemberantasan korupsi, melalui dakwaan yang dibuat Jaksa Penuntut Umum memberikan tuntutan yang maksimal, akan tetapi tuntutan tersebut bertolak belakang dengan yang dilakukan oleh majelis hakim yaitu tidak memberikan putusan yang sesuai keadilan masyarakat, dan lebih menganggap dakwaan Jaksa Penuntut umum seperti tidak ada.

Dengan adanya indikasi permasalahan penanganan perkara di Pengadilan Tipikor Semarang, penulis melakukan wawancara terhadap hakim Pengadilan Tipikor Semarang untuk mengetahui fakta dan latar belakang permasalahan dalam penanganan perkara. Berikut pendapat dari hakim terhadap putusan bebas tersebut.

Putusan bebas terhadap mantan Bupati Sragen Untung Wiyono terjadi karena kasus tersebut ditangani oleh majelis hakim yang tidak berintegritas dan tidak bermoral yang baik, secara logika kalau melihat putusan yang dijatuhkan kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (DPPKAD) dan Sekda Kabupaten Sragen yang di hukum sedangkan mantan Bupati Sragen Untung Wiyono sebagai inisiator dalam kasus tersebut di vonis bebas, tetapi Pengadilan Tipikor tingkat pertama bukan penentu terakhir dalam penjatuhan hukuman, namun kita melihat bahwa persoalan hakim adalah integritas dan moral, bisa dilihat siapa majelis hakim yang menangani kasus tersebut dan sekarang majelis hakim yang menangani kasus tersebut di hukum. (Hasil wawancara terhadap H. Marsidin Nawawi, S.H., M.H. sebagai Hakim *Ad hoc* di Pengadilan Tipikor Semarang, pada hari Senin, 27 Januari 2014)

Perlu adanya evaluasi tentang keberadaan Pengadilan Tipikor mulai dari regulasi, sistem, hingga kinerja dan pengawasan terhadap hakim. Menyalahkan Pengadilan Tipikor secara

membabi-buta tidak tepat, karena Pengadilan Tipikor hanya menjadi subordinasi dari sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) yang merupakan kerangka besar di bawah Mahkamah Agung. Kebobrokan sistem tentu akan berimbas juga kepada keberadaan Pengadilan Tipikor. Terlebih lagi, permasalahan dunia peradilan tak hanya ketika berada di tahap pengadilan. Banyak kasus korupsi yang memang menunjukkan bahwa ada upaya sistematis dari aparat penegak hukum untuk membuat jerat hukum yang rapuh, seperti dakwaan lemah serta barang bukti yang dikaburkan. Keluhan-keluhan dari masyarakat terkait kompetensi hakim, terutama hakim *ad hoc*, juga menjadi hal yang fundamental untuk membenahan Pengadilan Tipikor. Minimnya kompetensi hakim terutama untuk hukum acara dan substansi perkara menjadi tanggung jawab Mahkamah Agung untuk mengatasinya. Proses rekrutmen hakim seharusnya disertai dengan mekanisme pengembangan kompetensi, jelas terlihat bahwa Mahkamah Agung kewalahan mengurus Pengadilan Tipikor yang ada di setiap wilayah provinsi di Indonesia, karena banyak permasalahan disana. Kinerja Pengadilan Tipikor Semarang dalam penegakan hukum selama ini belum maksimal hal ini dibuktikan dengan beberapa putusan yang lemah, rata-rata putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tipikor Semarang dibawah 5 tahun dan tergolong putusan yang sangat ringan bagi seorang koruptor. Putusan yang lemah oleh Pengadilan Tipikor Semarang masih dikaitkan dengan faktor tingkat independensi hakim.

***Legal Reasoning* Hakim terhadap Adanya Disparitas Penjatuhan Hukuman Bagi Koruptor**

Disparitas putusan pidana dianggap sebagai isu yang mengganggu dalam sistem peradilan pidana, dan berpengaruh pada cara pandang dan penilaian masyarakat terhadap peradilan, karena dapat dilihat sebagai wujud dari ketidakadilan, akan tetapi disparitas merupakan suatu hal yang tidak bisa di

hindarkan dari kebebasan hakim dalam memberikan putusan.

Disparitas sebenarnya timbul dari perkara itu sendiri, hakim memutus perkara berdasarkan kebebasan dan keyakinan hakim serta petunjuk-petunjuk yang dibentuk sedikitnya dari dua alat bukti yang di temukan didalam fakta-fakta persidangan, hakim tidak melihat putusan-putusan yang lainnya tetapi hakim akan konsen pada putusan yang dia hadapi berdasarkan fakta persidangan dan tergantung di setiap perkara itu sendiri. (Hasil wawancara terhadap H. Marsidin Nawawi, S.H., M.H. sebagai Hakim *Ad hoc* di Pengadilan Tipikor Semarang, pada hari Senin, 27 Januari 2014 di Pengadilan Tipikor Semarang)

Ada banyak faktor yang menyebabkan terjadinya disparitas putusan, tetapi pada akhirnya hakim yang paling menentukan terjadinya disparitas. “Asas *nulla poena sine lege* yang memberi batas kepada hakim untuk memutuskan sanksi pidana berdasarkan takaran yang sudah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, meskipun ada takaran, masalah disparitas akan tetap terjadi karena jarak antara sanksi pidana minimal dan maksimal dalam takaran itu terlampau besar”. ([Zulfa, 2011: 33](#)).

Tabel 5. Perbandingan Putusan Majelis Hakim dalam Kasus Penyalahgunaan Uang APBD Sragen di Pengadilan Tipikor Semarang

No	Putusan Perkara	Vonis	<i>Legal Reasoning</i> Hakim
1	Perkara No. 78/Pid.sus/2011/PN .Tipikor.Smg	Putusan Bebas	Putusan bebas terhadap mantan Bupati Sragen di jatuhkan karena majelis hakim yang menangani kasus tersebut tidak memiliki integritas dan tidak bermoral

Disparitas dalam perkara pidana korupsi jelas berbeda, sebagai contoh, perkara korupsi yang dilakukan oleh orang yang megerti dan paham tentang hukum seperti halnya kasus Djoko Susilo itu sangat berbeda dan harus mendapatkan hukuman yang maksimal. Disparitas pidana dalam perkara korupsi hal yang wajib dan harus terjadi karena:

Perkara yang terjadi berbeda (tergantung perkara).

Perilaku dan karakter dari terdakwa kasus korupsi berbeda. Perbedaan jabatan setiap pelaku korupsi. Profesi pelaku korupsi. Kebebasan dan indepedensi hakim dalam memberikan putusan. (Wawancara terhadap Jhon Halasan Butar-Butar, S.H., M.Si., M.H. sebagai Hakim karir di Pengadilan Tipikor Semarang pada hari Kamis, 9 Januari 2014 di Pengadilan Tipikor Semarang)

Disparitas dalam penjatuhan hukuman yang dilakukan oleh majelis hakim seringkali tidak masuk akal, lebih lagi ketika satu kasus yang dilakukan bersama-sama akan tetapi putusanya berbeda-beda. Berikut kasus korupsi penyalahgunaan Uang APBD Sragen yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintah Daerah Sragen.

2	Perkara No. 79/Pid.sus/2011/PN .Tipikor.Smg	Pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan, denda 100 juta rupiah	Putusan terhadap mantan Sekda Sragen Kushardjono sudah sesuai dengan rasa keadilan masyarakat
3	Perkara No. 80/Pid.sus/2011/PN .Tipikor.Smg	Pidana penjara selama 2 tahun dan 8 bulan, denda 50 juta rupiah	Putusan terhadap Sri Wahyuni mantan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (DPPKAD) Sragen, masih ringan, dan belum maksimal dalam penjatuhan hukuman

Sumber: Hasil Analisis Penulis Tahun 2014

Perbandingan putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Semarang dalam pandangan masyarakat sangat tidak masuk akal, karena perbuatan kasus korupsi tersebut dilakukan secara bersama-sama oleh ketiga terdakwa akan tetapi putusan yang dijatuhkan terhadap masing-masing terdakwa sangat berbeda. Ini jelas terdapat masalah dalam penanganan kasus yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Semarang. Selain itu jika melihat perjalanan karir Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Semarang yang menangani kasus tersebut cukup memprihatinkan, karena majelis hakim ini sering memberikan putusan-putusan yang sangat tidak maksimal bahkan kadangkala masih diputus bebas.

Perbedaan hukuman terhadap satu kasus yang dilakukan secara bersama sangat tidak masuk akal, itu terlihat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tipikor Semarang terhadap tiga terdakwa yang secara bersama melakukan tindak pidana penyalahgunaan APBD Sragen yaitu Untung Saroni Wiyono (Mantan Bupati Sragen), Kushardjono (Mantan Sekda Sragen), Sri Wahyuni (Mantan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset

Daerah (DPPKAD) Kabupaten Sragen, ketiga terdakwa tersebut diputus dengan hukuman yang berbeda-beda. Dari ketiga putusan tersebut yang sangat mengherankan adalah putusan yang dijatuhkan terhadap Untung Saroni Wiyono yaitu putusan bebas, adanya putusan bebas tersebut memberikan gambaran bahwa kedudukan dan kekuasaan terdakwa dapat mempengaruhi suatu proses peradilan. Berlakunya disparitas penjatuhan hukuman di Pengadilan Tipikor Semarang disebabkan oleh hal-hal diluar peraturan perundang-undangan, yaitu melihat kasus yang dihadapi oleh majelis hakim itu sendiri dan sikap dari terdakwa selama persidangan dan fakta-fakta yang ada di dalam persidangan, itulah yang membuat adanya perbedaan penjatuhan hukuman oleh majelis hakim.

Urgensitas Pengadilan Tipikor Semarang Dalam Mewujudkan Peradilan Yang Bersih dan Berwibawa

Adanya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di era reformasi saat ini tidak menjadikan perkara korupsi menghilang begitu saja, bahkan korupsi saat ini lebih parah jika

dibandingkan dengan era orde lama dan orde baru, saat ini korupsi sudah merambah ke berbagai kalangan. Pembentukan Pengadilan Tipikor di daerah khususnya di Semarang merupakan upaya pemerintah dalam melaksanakan pemberantasan korupsi, akan tetapi saat ini Pengadilan Tipikor belum bisa melaksanakan tugasnya dengan baik, hal ini dibuktikan dengan beberapa kasus yang ditangani Pengadilan Tipikor Semarang masih banyak putusan yang dijatuhkan tidak maksimal.

Tabel 6. Jumlah kasus korupsi di Jawa Tengah

No	Tahun	Jumlah Perkara	Kerugian keuangan negara	keterangan
1	2009	425 Perkara	Rp. 308,709 Milyar	Total perkara tersebut yang ada di seluruh kabupaten atau kota di Jawa Tengah sebelum adanya pengadilan Tipikor
2	2010	174 Perkara	Rp. 192,8 Milyar	Total Perkara yang ada di seluruh kabupaten atau kota di Jawa Tengah
3	2011	102 perkara	Rp. 142,6 Milyar	Jumlah perkara sejak berdirinya Pengadilan Tipikor Semarang
4	2012	215 Perkara	Rp. 381 Milyar	Total kasus yang ada di Jawa Tengah
5	2013	222 perkara	Rp. 110,942 Milyar	Jumlah keseluruhan perkara yang ada di Jawa Tengah dengan

Sumber: Informasi database KP2KKN Jateng Semarang Tahun 2014

Berdirinya Pengadilan Tipikor di daerah didasari atas ketidakpuasan masyarakat dalam penegakan hukum terhadap kasus korupsi. Pendirian tersebut mempunyai makna dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Berikut hasil wawancara terhadap hakim ad hoc Pengadilan Tipikor Semarang.

Urgensi adanya Peradilan Tipikor di daerah timbul karena korupsi sekarang tidak

Masalah berikutnya adalah integritas dan moral hakim karena hakim sebagai pejabat yang memberikan putusan terhadap terdakwa koruptor masih mudah untuk disuap, hal ini yang membuat Pengadilan Tipikor kehilangan kewibawaannya. Urgensi adanya Pengadilan Tipikor Semarang, parameternya adalah melihat perkara yang ada di Jawa Tengah Sebelum dan sesudah adanya Pengadilan Tipikor Semarang.

hanya di pusat saja, justru di daerah juga semakin banyak, terutama yang paling rawan adalah korupsi APBD (anggaran pendapatan dan belanja daerah), pengadaan barang dan jasa, selain itu adanya Pengadilan Tipikor di daerah juga menyangkut efektifitas, efisiensi waktu dan

biaya. (Wawancara terhadap H. Marsidin Nawawi, S.H., M.H. sebagai Hakim *Ad hoc* di Pengadilan Tipikor Semarang, pada hari Senin,

27 Januari 2014 di Pengadilan Tipikor Semarang)

Urgensi di bentuknya Pengadilan Semarang sekarang ini sudah mampu memberikan perbedaan warna dalam putusan terhadap koruptor, sebelum adanya Pengadilan Tipikor Semarang kasus korupsi yang di tangani oleh Peradilan Umum hanya memberikan putusan rata-rata 5 bulan terhadap para koruptor, sekarang setelah adanya penanganan perkara korupsi di Pengadilan Tipikor Semarang putusan yang di jatuhkan oleh majelis hakim rata-rata 3,5 tahun, dilihat dari segi putusan terdapat peningkatan yang sangat baik, walaupun itu dinilai masyarakat masih belum maksimal. Sedangkan dalam perkara yang ada di Jawa Tengah sebelum adanya Pengadilan Tipikor yaitu tahun 2010 terdapat 174 perkara, setelah adanya Pengadilan Tipikor yaitu pada tahun 2011 di Jawa Tengah terdapat 102 kasus, ini mengalami penurunan kasus setelah adanya Pengadilan Tipikor Semarang. Selain itu dalam proses penegakan hukum urgensi adanya Pengadilan Tipikor Semarang dikarenakan semakin banyaknya kasus korupsi yang ada di negara ini, selain itu perkara-perkara yang ada sekarang semakin kompleks, ini yang membuat Pengadilan Tipikor dibentuk di daerah. Efisiensi waktu dan biaya juga menjadi pertimbangan dalam pembentukan Pengadilan Tipikor di daerah. Upaya negara mewujudkan peradilan yang bersih dan berwibawa masih belum maksimal karena akar dari perwujudan tersebut masih banyak masalah, yaitu rekrutmen para hakim Pengadilan Tipikor Semarang, jika rekrutmen mampu mencari hakim-hakim yang berintegritas dan bermoral maka negara ini akan terjamin kepastian hukum dan hukum akan benar-benar adil ditegakkan. Melihat apa yang dihasilkan Pengadilan Tipikor Semarang saat ini masih perlu dipertahankan keadaanya karena memiliki peran yang sangat besar bagi penegakan korupsi di Negara Indonesia.

KESIMPULAN

Kinerja proses penegakan hukum di Pengadilan Tipikor Semarang tahun 2011-2013 dapat dilihat dari: Jumlah kasus yang ditangani semakin banyak, dengan banyaknya kasus korupsi yang masuk di Pengadilan Tipikor Semarang, dapat membuktikan bahwa kinerja Pengadilan Tipikor Semarang dalam penegakan dan pemberantasan korupsi semakin serius. Putusan majelis hakim yang diberikan kepada terdakwa kasus korupsi, rata-rata jumlah putusan selama tahun 2011-2013 masih ringan, yaitu antara 0-4 tahun bahkan ada yang diputus bebas, ini membuktikan bahwa Pengadilan Tipikor masih lemah dan kurang maksimal dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa kasus korupsi. Independensi hakim Pengadilan Tipikor dalam menangani kasus korupsi masih mudah dicampuri oleh urusan luar yaitu dengan orang yang mempunyai uang, itu dibuktikan dengan tertangkapnya hakim Pengadilan Tipikor Semarang karena kasus suap untuk meringankan hukuman.

Legal reasoning terhadap adanya disparitas penjatuhan hukuman bagi koruptor: Disparitas penjatuhan hukuman bagi terdakwa kasus korupsi tidak bisa dihindarkan dan pasti dipakai oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Semarang karena hakim melihat kasus yang ditangani, sikap terdakwa selama persidangan dan fakta-fakta yang ada di dalam persidangan dan setiap terdakwa pasti berbeda, itu yang menyebabkan terjadinya disparitas penjatuhan hukuman oleh hakim. Adanya disparitas penjatuhan hukuman dalam kasus penyalahgunaan uang APBD Mantan bupati Sragen Untung Wiyono di vonis bebas, itu terjadi karena ditangani oleh majelis hakim yang tidak berintegritas dan tidak bermoral.

Urgensi Pengadilan Tipikor Semarang dalam mewujudkan peradilan yang bersih dan berwibawa: Urgensi adanya Pengadilan Tipikor

di daerah khususnya di Semarang didasari atas ketidakpuasan masyarakat dalam penegakan hukum terhadap kasus korupsi. Pendirian tersebut mempunyai makna dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Cara mewujudkan peradilan yang berwibawa yaitu lembaga peradilan dengan pejabat yang ada di dalamnya termasuk hakim dan panitera bekerja komitmen terhadap pemberantasan korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly. 2013. *Pengadilan Khusus*. Juli. Hlm 1-17
- Chaerudin. 2008. *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: Refika Aditama.
- Hadjon, Philipus M. 2011. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Hartanti, Evi. 2005. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Miles, Mathew B, and Huberman A. Maichel. 2007. *Analisis Data Kualitatif*. (Penerjemah Tjetjep Rohendi Rohidi) Jakarta: UI- Press
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Nadapdap, Binoto, 2003. *Mendambakan Putusan Hakim Yang Berwibawa*. *Jurnal Keadilan*. Volume 3 Nomor 2. Hal.12
- Santoso, Topo. 2011. *Urgensi Pembinaan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Dalam Mewujudkan Good Governance*. Jakarta: BPHN
- Soekanto dan Mamudji. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum* (Cetakan ke-1). Jakarta: UI Press.
- Zulva, Eva Achjani. 2011. *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*. Bandung: Lubuk Alung
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi
- Peraturan Presiden No. 55 Tahun 2012 Tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014
- Putusan Mahkamah Konstitusi No.012-016-019/PUU/IV/2006
- Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035, Mahkamah Agung Republik Indonesia 2010
- <http://www.tempo.co/read/news/2012/11/08/063440456/Mantan-Bupati-Sragen-Segera-Dijebloskan-ke-Penjara>,
- www.antikorupsi.org/sites/antikorupsi.org/.../trenvo_niskorupsi2013.pdf,
- (http://hukum.tvonenews.tv/berita/view/72679/2013/07/22/lagi_hakim_tindak_pidana_korupsi_jadi_tersangka_kpk.tvOne, accessed, 14 Desember 2012)